

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA SEBAGAI
PERWUJUDAN DEMOKRASI DESA DI DESA BAKI PANDEYAN
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum**

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Asri Nurcahyaningrum

NIM. E0013071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum Ini (Skripsi)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DESA DI DESA BAKI PANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

Disusun Oleh :

Asri Nurcahyaningrum

E0013071

Disetujui untuk Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

• Dosen Pembimbing I



Suranto, S.H.,M.H

NIP. 195608121986011001

Dosen Pembimbing II



Andina Elok Puri Maharani, S.H.,M.H

NIP. 198609222009122003

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DESA SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DESA DI DESA BAKI
PANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO**




Oleh :

**Asri Nurcahyaningrum
NIM. E0013071**

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari / Tanggal : Senin, 27 Maret 2017

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Dr. Agus Riwanto, S.H.,S.Ag.,M.Ag ()
NIP : 197308042000121001
Ketua
2. Nama : Suranto, S.H.,M.H ()
NIP : 195608121986011001
Sekretaris
3. Nama : Andina Elok Puri Maharani, S.H.,M.H ()
NIP : 198609222009122003
Anggota



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asri Nurcahyaningrum

NIM : E0013071

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DESA DI DESA BAKI PANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citiasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 17 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Asri Nurcahyaningrum

NIM. E0013071

MOTTO

“Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Sara Ala Darbi Washala”

“Ayo segera bangun mimpimu atau orang lain akan mempekerjakan kamu untuk membangun mereka” - **Farrah Gray**

“Do the best, be good, then you will be the best”

“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know how close you are to success”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rizki-Nya.
2. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Sri Hutomo dan Ibu Etik Setyorini atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya dalam setiap hari-hariku.
3. Dita Puspa Ningrum saudara penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah member bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan.

ABSTRAK

Asri Nurcahyaningrum, E0013071, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DESA DI DESA BAKI PANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu juga untuk mengkaji kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa serta mengkaji bagaimana konsep ideal peran Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Tujuan utama dalam peran Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah sebagai lembaga representatif masyarakat desa dalam pembuatan peraturan desa.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang terkait baik dari media cetak maupun media internet dan teknik selanjutnya adalah teknik lapangan yang menggunakan metode wawancara. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara silogisme melalui pola berpikir deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa Baki Pandeyan dalam pembentukan produk hukum desa mengalami 5 aspek kendala diantaranya tidak terakomodirnya setiap aspirasi dari masyarakat Desa Baki Pandeyan, kurangnya rutinitas pertemuan tiap-tiap anggota karena adanya kesibukan masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa Baki Pandeyan, masyarakat desa yang kurang aspiratif, dan kurangnya pengetahuan mengenai pedoman atau format pembuatan Peraturan Desa. Hendaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan rutin yang sudah disepakati intensitasnya dan dibutuhkan pelatihan legislatif drafting. Demi tercipta peraturan desa sebagai perwujudan dari demokrasi desa maka perlu digambarkan konsep ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan perannya membentuk produk hukum desa yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan asas *good government*.

Kata Kunci: Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Produk Hukum Desa, Demokrasi Desa

ABSTRACT

Asri Nurcahyaningrum, E0013071, IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 YEAR OF 2014 ON THE VILLAGE RELATED ROLE OF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IN THE ESTABLISHMENT OF RURAL LAW PRODUCTS AS REALIZATION OF RURAL DEMOCRACY AT BAKI PANDEYAN VILLAGE BAKI SUBDISTRICT SUKOHARJO REGENCY. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

Research aims to assess implementation of Law Number 6 Year Of 2014 On The Village related role of Badan Permusyawaratan Desa in the establishment of rural law products as realization of rural democracy at Baki Pandeyan village Baki subdistrict Sukoharjo regency. In addition, to examine the barrier encountered by rural parliament or Badan Permusyawaratan Desa also examine whether the concept ideal role of rural parliament or Badan Permusyawaratan Desa. The main purpose the role of Badan Permusyawaratan Desa include representative institution of rural communities in rulemaking village.

Research use of prescriptive empirical law research. Research approach use of approach of legislation, case approach and conceptual approach. The source material consists of primary law material and secondary law material. Technique collection of law materials used are techniques related to literature from printed media and internet media also technique of any field in which technician used interview method. Analytical materials law in the research undertaken through a pattern of thinking syllogism deduction.

Based on results of research and discussion, can be concluded that role of Badan Permusyawaratan Desa in the establishment of rural law products as realization of rural democracy as stated in Article 55 to Article 65 of Law Number 6 Year Of 2014 On The Village. Badan Permusyawaratan Desa of Baki Pandeyan village in the establishment rural law products had five aspects of barrier including not accommodated every aspiration rural community of Baki Pandeyan village, lack of routine encounters every member of Badan Permusyawaratan Desa of Baki Pandeyan village, the rural community of less aspirational and lack of knowledge about the format guidelines or rule-making village. A member of Badan Permusyawaratan Desa should take time to attend regular encounters which agreed its intensity and requires training legislative drafting for the sake of village regulation as an implementation of rural democracy therefore be figured the concept of ideal Badan Permusyawaratan Desa doing its part in to establish rural law products that refers to laws and the principle of good government.

Keywords: Village, Rural Parliament, Rural Law Products, Rural Democracy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala petunjuk, rahmat dan rejeki yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI DESA DI DESA BAKI PANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO”**. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas serta mengkaji tentang bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum ini, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Suranto, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta sekaligus Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Andina Elok Puri Maharani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berarti dalam proses belajar mengajar penulis selama menempuh kuliah;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
6. Bapak-Bapak anggota Badan Permusyawaratan Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan izin terhadap penelitian tentang skripsi saya.
7. Keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakanku, Bapak, Ibu, Dek Dita yang membantu penulis dalam berproses dan mengajarkan banyak hal dalam hidup;
8. Sahabat-sahabatku hukum Dofan Henky Pratama S.H, Rafika Emi, Alifia Dea, Kunti Karisma, Prista Prasiwi yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini;
9. Sahabat seperjuangan pada penulisan hukum bidang Hukum Tata Negara Ersas, Rerie, Yudan, Bela Anissa yang selalu berbagi informasi dan pengetahuan terkait penulisan hukum ini;
10. Sahabat Kuliah Kerja Nyata Desa Lempong dan Sahabat Magang Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 17 Maret 2017

Penulis

Asri Nurcahyaningrum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Mengenai Desa.....	16
2. Tinjauan Mengenai Demokrasi Desa	17
3. Tinjauan Mengenai Badan Permusyawaratan Desa	23
4. Tinjauan Mengenai Produk Hukum Desa	27
5. Tinjauan Mengenai Good Government.....	31
B. Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.....	37
2. Kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.....	49
3. Konsep ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	51
B. Pembahasan.....	52
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.....	52
2. Kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.....	68
3. Konsep ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa sebagai perwujudan demokrasi desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	
Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	24
Gambar II Kerangka Pemikiran	34